

Dalam menjalankan otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan dan kemandirian dalam mengatur urusan pemerintahan daerah

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya berhak untuk membuat kebijakan baik dalam rangka peningkatan pelayanan maupun dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah

Salah satu unsur penting dalam implementasi proses tersebut adalah melalui pembentukan **Perda** merupakan instrumen yang strategis dalam mencapai tujuan desentralisasi.

Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok

Dilakukan sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) yang telah disahkan kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan


Tujuan Sosialisasi Perda adalah agar masyarakat dan para pihak yang berkepentingan mengetahui dapat digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan/implementasi




PENGERTIAN KHUSUS DALAM KETENTUAN UMUM

- ❑ Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, sosial dan budaya yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi
- ❑ Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya (mengandung nikotin, tar)
- ❑ Merokok adalah kegiatan membakar dan/atau menghisap rokok.
- ❑ Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan/atau mempromosikan produk tembakau.
- ❑ Tempat Tertutup adalah tempat atau ruang yang ditutup oleh atap dan/atau dibatasi oleh satu dinding atau lebih, terlepas dari material yang digunakan dan struktur permanent atau sementara

9



Lanjutan



- ❑ Tempat Khusus untuk Merokok adalah tempat atau area yang diperuntukkan khusus untuk kegiatan merokok yang berada di dalam KTR
- ❑ Zat Adiktif adalah bahan yang menyebabkan ketergantungan yang membahayakan kesehatan dengan ditandai perubahan perilaku, kognitif, dan fenomena fisiologis, keinginan kuat untuk mengonsumsi bahan tersebut, kesulitan dalam mengendalikan penggunaannya.
- ❑ Iklan Niaga Rokok yang selanjutnya disebut Iklan Rokok adalah iklan komersial dengan tujuan memperkenalkan dan/atau memasyarakatkan barang kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan rokok yang ditawarkan
- ❑ Sponsor Rokok adalah segala bentuk kontribusi langsung atau tidak langsung, dalam bentuk dana atau lainnya, dalam berbagai kegiatan yang dilakukan oleh lembaga atau perorangan dengan tujuan mempengaruhi melalui promosi rokok atau penggunaan rokok.

10

DASAR PENETAPAN KTR

Perikemanusiaan dan
keseimbangan

Keserasian, kelestarian, keberlanjutan
dan keseimbangan kesehatan, manusia
serta lingkungan;

Kemanfaatan umupelindungan dan
penghormatan terhadap hak dan kewajiban;

Keadilan, partisip atif dan transparansi dan
akuntabilitas.

11

TUJUAN PENETAPAN KTR

Melindungi kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat dan lingkungan dari
bahaya bahan yang mengandung karsinogen dan zat adiktif dalam produk
tembakau yang dapat menyebabkan penyakit, kematian, dan menurunkan kualitas
hidup, baik langsung maupun tidak langsung

Melindungi penduduk usia produktif, anak, remaja, dan perempuan hamil dari
dorongan lingkungan dan pengaruh iklan dan promosi untuk inisiasi
penggunaan dan ketergantungan terhadap bahan yang mengandung zat adiktif
berupa produk tembakau

Meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya
merokok dan manfaat hidup tanpa merokok;

Menciptakan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat; dan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat.

12



HAK SETIAP ORANG

Lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan

Udara bersih dan menikmati udara yang bebas dari asap rokok

Informasi dan edukasi yang benar mengenai rokok atau merokok dan bahayanya untuk kesehatan

13



KEWAJIBAN SETIAP ORANG

Menghormati hak orang lain dalam upaya memperoleh lingkungan yang sehat, baik fisik, biologi, maupun sosial

Berperilaku hidup sehat untuk mewujudkan, mempertahankan, dan memajukan kesehatan yang setin gi-tin ginya

Memelihara lingkungan yang bersih dan sehat yang bebas dari asap rokok di ruang atau area yang ditetapkan sebagai KTR


14




Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan /atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat.

KAWASAN TANPA ROKOK

- a. pelayanan kesehatan;
- b. tempat proses belajar mengajar;
- c. tempat anak bermain;
- d. tempat ibadah;
- e. angkutan umum;
- f. tempat kerja;
- g. tempat umum





Tempat Khusus untuk Merokok adalah tempat atau area diperuntukkan khusus untuk kegiatan merokok yang berada di dalam KTR dan hanya diperbolehkan berada di tempat umum dan tempat kerja

- a) berada di tempat/ruang terbuka yang berhubungan langsung dengan udara luar dengan dan/atau tanpa atap;
- b) terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan
- c) untuk beraktivitas;
- d) jauh dari pintu utama bangunan atau jendela;
- e) jauh dari tempat orang berlalu lalang;
- f) terdapat peringatan bahaya merokok;
- g) tidak boleh terdapat iklan / promosi rokok;
- h) harus terdapat tempat memati an rokok; dan
- i) dipasang tanda khusus tempat merokok.

17

LARANGAN DAN PENGENDALIAN

Setiap orang dilarang menjual rokok di KTR kecuali di pasar, terminal, tempat wisata, pertokoan, dan hotel

Setiap orang dilarang menjual rokok:

- dengan menggunakan mesin layanan mandiri;
- kepada siswa atau anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun; dan/atau kepada perempuan hamil.



Pemerintah Daerah melakukan pengendalian iklan rokok

- tidak diletakkan pada perbatasan antara jalan utama dan jalan protokol
- harus sejajar dengan bahu jalan, tidak memotong jalan atau melintang;
- pemasangan iklan paling dekat 100 m dari batas luar pagar/bangunan KTR; tidak boleh melebihi ukuran 72 m²;

Ketentuan bagi yang memproduksi, mengimpor dan mensponsori kegiatan:

- tidak menggunakan nama merek dagang dan logo rokok termasuk brand image rokok; dan tidak bertujuan untuk mempromosikan rokok
- dilarang mengikutsertakan siswa atau anak dibawah usia 18 (delapan belas) tahun

18

PERAN SERTA MASYARAKAT

Peran serta masyarakat

- a. individu/perorangan;
- b. kelompok;
- c. badan hukum;
- d. badan usaha;
- e. lembaga; atau
- f. organisasi

Dilaksanakan dalam bentuk

- a. Pengaturan KTR di lingkungan
- b. Saran, masukan, dan pendapat dalam penetapan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan;
- c. keikutsertaan dalam kegiatan penyelenggaraan dan pengendalian melalui pengawasan sosial; dan
- d. berperan aktif untuk tidak merokok di dalam ruang atau rumah.

19

PEMBIAYAAN

- a) Pemerintah Daerah memfasilitasi tumbuhnya peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal
- b) Fasilitasi Pemerintah Daerah dapat diberikan dalam bentuk penyediaan bantuan berupa dana sesuai kemampuan keuangan Daerah atau bentuk lain yang diperlukan bagi terwujudnya KTR.


20

Bupati melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan KTR. Dalam melakukan pembinaan Bupati melimpahkan kepada SKPD Pelaksana. SKPD Pelaksana melakukan pengawasan terhadap KTR untuk mengetahui :

- ketaatan setiap orang terhadap ketentuan tentang KTR; dan
- ketaatan pimpinan atau penanggung jawab KTR terhadap ketentuan penyelenggaraan KTR.

Dalam melaksanakan tugas pengawasan, SKPD Pelaksana melakukan koordinasi dengan pimpinan atau penanggung jawab KTR.

Pengawasan dan Pembinaan yang dilakukan Oleh Bupati



21

Tugas Satgas Pengawasan KTR

- a) memastikan pimpinan atau penanggung jawab tempat kerja dan tempat umum telah memasang tanda larangan merokok pada halaman depan, di pintu masuk utama dan/atau di tempat yang dipandang perlu dan mudah dibaca;
- b) memastikan pimpinan atau penanggung jawab tempat kerja dan tempat umum telah menyediakan tempat khusus merokok sesuai persyaratan yang ditentukan;
- c) mengingatkan semua orang tidak merokok di tempat kerja dan tempat umum;
- d) melarang adanya asbak selain pada tempat khusus merokok; dan
- e) melarang orang melakukan aktivitas berupa menjual, mengiklankan atau mempromosikan rokok.

22



KETENTUAN PIDANA

- 1) Setiap orang yang memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan rokok di KTR diancam denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- 2) Setiap orang yang merokok di KTR diancam pidana denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- 3) Denda disetor ke Kas Negara.
- 4) Tindak pidana adalah pelanggaran.

23

WUJUDKAN KAWASAN TANPA ROKOK (KTR) DARI RUMAH



24